



## PUTUSAN

NOMOR : 46 / PDT / 2011/PT. Dps.-

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

NI KETUT AYU PARWATI: Umur 31 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusakambangan Gang XX No.5 Dusun/Lingkungan Jematang, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **I GEDE SUKERTA, SH., dan I GUSTI NGR. WISNU WARDANA, SH.,** sama-sama Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Kampus Ngurah Rai Gang I No.2A Banjar saba Penatih Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Nopember 2010, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT/PEMBANDING; -----

### M e l a w a n

I WAYAN EKA ARSANA: Umur 38 tahun, Agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Nusakambangan Gang XX No.5 Dusun/Lingkungan Jematang, Desa/Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kodya Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT / TERBANDING;

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 475/Pdt.G/2010/PN.Dps dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

----- Mengutip serta memperhatikan tentang hal - hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 275/ Pdt.G / 2010 / PN.Dps. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 7 Pebruari 2003 dan telah terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1421/K/2003, tertanggal 2 Desember 2003 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Menetapkan terhadap kedua anaknya yaitu : 1. NI PUTU PRAJNA ARSANA PUTRI, lahir di Denpasar pada tanggal 28 Juni 2004, 2. I MADE INDRAYASA ARSANA PUTRA, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Pebruari 2006, tetap berada asuhan Tergugat sebagai ibunya hingga dewasa/mandiri dengan ketentuan tetap mewajibkan kepada Penggugat sebagai bapaknya dan purusa untuk memberikan biaya hidup dan keperluan lahir batin terhadap anak-anaknya ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/didaftar pada register yang diperuntukkan untuk itu; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada : tanggal 28 Maret 2011 pihak Tergugat / Pembanding telah mengajukan permohonan

agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding dan Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat / terbanding pada tanggal 5 April 2011 ; -----

----- Menimbang, bawa Tergugat / Pembanding tidak ada mengajukan Memori banding ; -----

----- Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 475/ Pdt.G / 2010 / PN.Dps. yang telah memberi kesempatan kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 11 April 2011 dan kepada Tergugat / Pembanding tanggal 21 April 2011, -----

#### ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 475/Pdt.G/2010/PN.Dps. Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan – pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 475/Pdt.G/2010/PN.Dps. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

----- Menimbang oleh karena Tergugat/ Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ; -----



----- Mengingat peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ; -----

----- MENGADILI : -----

-- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ; -----

-- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Maret 2011 Nomor : 475/Pdt.G/2010/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ; -----

-- Menghukum Tergugat / Pembanding membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding berjumlah sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

---- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2011 oleh kami I MADE ARIWANGSA, SH Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan IDA BAGUS DJAGRA, SH dan MOHAMMAD IDROES, SH.M.Hum masing- masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 Mei 2011 Nomor : 46/Pen.Pdt/2011/PT.Dps untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta IDA AYU MURDAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ; -----

HAKIM ANGGOTA,


  
IDA BAGUS DJAGRA, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

  
I MADE ARIWANGSA, SH.

  
MOHAMMAD IDROES, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

  
IDA AYU MURDAWATI